

## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233 Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website: http://www.kopertis6.or.id e-mail: kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor Lampiran Perihal /K6/KP/2016 : 1 (satu) berkas

: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen

2 9 MAR 2016

Yth. Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Dikti, Kemristekdikti nomor 508/02/KP/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal seperti pada pokok surat dan terkait dengan surat kami nomor 212/K6/PT/2015 tanggal 17 Februari 2015 perihal Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen, nomor 918/K6/PT/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal Revisi Lampiran Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen dan surat nomor 1691/K6/PT/2015 tanggal 3 November 2015 (copy surat terlampir), dengan hormat kami sampaikan bahwa melihat masih banyaknya usulan lama jabatan fungsional untuk jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar yang belum tuntas prosesnya, serta adanya keluhan dari perguruan tinggi yang masih kekurangan jumlah profesor, maka Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti memberikan kesempatan bahwa untuk berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen yang diusulkan sebelum bulan November tahun 2014 melalui laman pak.dikti.go.id dan belum mendapat persetujuan, dapat melengkapi kekurangan dan mengusulkan kembali dengan menggunakan ketentuan Menkowasbangpan No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sampai dengan tanggal 2 Januari 2017.

Mengingat kami memerlukan waktu untuk proses penilaian, pemberkasan, dan pengiriman dokumen tersebut ke Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Dikti, dengan ini kami mohon agar usulan untuk melengkapi kekurangan tersebut dapat dikirim ke Kopertis Wilayah VI paling lambat tanggal 31 Oktober 2016.

Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan berkas tidak diusulkan kembali, maka berkas usulan dapat diusulkan kembali dengan menggunakan ketentuan baru berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, secara *online*.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KOORDINASI
PERGURUAN TINGGI
SWASTA WILAYAH VI
SW